

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEBIRI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

I Gede Fajar Manggala, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

Abstrak

Perbuatan seseorang yang melakukan sesuatu yang merugikan orang lain misalnya penyiksaan, pelecehan, pembunuhan sampai mengakibatkan kematian diharuskan bertanggungjawabkan perbuatannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana kebiri dalam perspektif hak asasi manusia dan mengetahui sanksi kebiri dalam perspektif hak asasi manusia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan pencatatan dan pengkajian berdasarkan bahan – bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana kebiri adalah sanksi pidana maksimal 15 tahun dan denda maksimal Lima Miliar Rupiah merupakan tindakan pemerintah dalam upaya menghilangkan tindakan diskriminatif terhadap hak asasi seseorang. Putusan pemerintah terkait sanksi yang diberikan bagi pelaku tindak pidana kebiri dianggap berlebihan oleh komnas HAM karena melanggar hak asasi manusia dan terlalu berat bagi pelaku namun tetap didukung demi menghilangkan perbuatan pelecehan terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa.

Kata kunci: Tindak Pidana Kebiri, Perspektif Hak Asasi Manusia

Abstract

The actions of a person who does something that is detrimental to others, for example torture, harassment, murder to result in death are required to be accountable for their actions. This study aims to determine the regulation of castration from a human rights perspective and to determine the sanction of castration from a human rights perspective. The method used is normative legal research which is carried out by recording and studying based on legal materials. The results of the study show that the punishment for castration is a maximum of 15 years and a maximum fine of five billion rupiah is a government action in an effort to eliminate discriminatory actions against a person's human rights. The government's decision regarding the sanctions given to perpetrators of the criminal act of castration is considered excessive by the National Human Rights Commission because it violates human rights and is too serious for the perpetrators but is still supported in order to eliminate acts of abuse against children as the nation's next generation.

Keywords: *Castration, Human Rights Perspective*

I. PENDAHULUAN

Undang – Undang Dasar dan Pancasila menjadi dasar negara Indonesia. Dengan adanya banyak peraturan yang ada negara ini menjadi negara hukum yang rakyatnya harus mentaati aturan yang berlaku. Sebagai negara yang taat aturan hukum tingkah laku dan gerak – gerik manusia menjadi terbatas, boleh melakukan suatu kegiatan namun bersifat positif artinya tidak menimbulkan suatu yang dapat membahayakan lingkungan sekitarnya dan melukai seseorang. Tujuan diberlakukannya peraturan di negara Indonesia untuk menciptakan kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang yang berada di Indonesia tidak terkecuali wisatawan yang berkunjung juga harus mengikuti aturan yang berlaku demi menjaga keharmonisan yang ada.

Masuknya wisatawan asing membuat perubahan yang signifikan bagi masyarakat mulai dari perubahan pola pikir sampai gaya hidup yang kebarat – baratan menyebabkan terjadi konflik di masyarakat yang menunjukkan betapa cepatnya Indonesia mengikuti perubahan zaman. Berbicara mengenai modernisasi dan globalisasi dewasa ini, tidak hanya terjadi di daerah metropolitan saja di Indonesia tetapi sudah masuk ke daerah pedesaan, yang memberikan dampak positif maupun negatif. Pesatnya perubahan yang terjadi di masyarakat menyebabkan banyak sekali konflik dan kesalahpahaman diantara orang atau kelompok, ego manusia yang tinggi membuat perubahan pola pikir yang ingin menguasai apapun demi keuntungan pribadi tanpa memikirkan keadaan sekitar. Masyarakat kini lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan negara, perbuatan yang melanggar aturan norma yang berlaku terus dilakukan demi kepuasan ego

menyebabkan banyaknya tindak kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat. Tindakan tersebut tentu tidak dibenarkan, pemerintah dengan tegas menerapkan sanksi bagi seseorang yang melanggar aturan norma yang berlaku di Indonesia tanpa memandang suku, ras dan budaya baik warga kecil atau pekerja pemerintahan bisa dihadihi hukuman bila melakukan pelanggaran norma.

Perbuatan seseorang yang melakukan sesuatu yang merugikan orang lain misalnya penyiksaan, pelecehan, pembunuhan sampai mengakibatkan kematian diharuskan mempertanggungjawabkan perbuatannya karena siapa yang menanam dia yang memetik. Kekerasan kini menjadi hal yang biasa terjadi dimasyarakat jangankan di muka umum kekerasan sering terjadi dirumah tangga dan banyak juga menimpa anak – anak yaitu pelecehan seksual mengakibatkan luka batin dan trauma bagi korban. Perilaku tidak terpuji tersebut didasari banyak hal misalkan dua orang dengan jenis kelamin yang berbeda melakukan hubungan seksual sembari membuat rekaman video yang nantinya disebarluaskan di masyarakat, faktor salah pergaulan dan minuman beralkohol membuat seseorang kehilangan akal sehat sehingga melakukan sebuah kekerasan terhadap seseorang. Pelecehan seksual yang dilakukan seseorang berakibat fatal bagi korban disamping korban akan mengalami luka batin juga nama baik menjadi buruk. Pelecehan seksual banyak macamnya diantaranya kekerasan fisik yang menyebabkan luka serius pada tubuh korban, pemerkosaan dalam rangka memenuhi nafsu birahi, Ancaman bila korban mengadu maka akan mendapatkan ganjaran atas perbuatannya, perdagangan manusia khususnya kaum wanita demi memuaskan hasrat para hidung belang. Tidak lupa pencabulan dilakukan di depan umum membuat korban menjadi birahi dengan memegang dan meraba – raba kelamin atau payudara (Hamzah, 2008).

Pelecehan seksual yang rame diperbincangkan saat ini dimasyarakat adalah pemerkosaan dimana korban dilucuti pakaianya dan disetubuhi demi memuaskan nafsu birahi pelaku parahnya lagi perbuatan hina itu direkam guna menghindari korban agar tidak melaporkan kejadian itu. Korban akan di ancam bila mengadukan kepada siapapun maka video pemerkosaan tersebut akan disebarluaskan ke media sosial (Sabah, 1977). Bagi korban perbuatan pelaku akan membuat mental menjadi jatuh dan hilangnya kepercayaan diri karena kesucian korban telah direnggut beserta hak bebas untuk hidup. Tindakan yang seharusnya dilaporkan korban namun apa daya korban telah diancam akan kehilangan harga dirinya jika sampai mengadu ke pihak kepolisian atau orang tuanya. Pemerintah sebagai penanggung jawab bagi generasi bangsa tidak tinggal diam melihat perilaku tidak terpuji yang dilakukan pelaku maka pemerintah melalui UUD 1945 pasal 28 B menegaskan negara akan menjamin keberlangsungan hidup seseorang, menjamin pendidikan, melindungi dari tindakan yang melanggar norma yaitu tindakan kekerasan yang menyebabkan generasi penerus bangsa menjadi korban pelecehan seksual. Selain pemerintah peran orang tua sangat penting dalam menjaga, merawat, dan mendidik anak, ajarkan bagaimana seharusnya bergaul agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Berusahalah menjadi orang tua yang cerdas dengan mengajarkan semua yang anak harus tahu sedini mungkin jangan sampai membiarkan anak menjadi korban kekerasan seksual apa lagi sampai menjadi pelaku pelecehan, fakta yang membuat orang tua seakan gagal menjadi pemandu anak meraih masa depan. Setiap hari ada saja generasi penerus bangsa yang lahir ke dunia dengan memiliki persentase keberhasilan menjadi orang atau gagal menjadi perus bangsa yang sama besarnya. Lahirnya seorang anak telah dibentengi oleh hukum yang dengan tegas memberlakukan sanksi bagi seseorang yang dengan niat tertentu melakukan pelecehan seksual. Pada dasarnya semua anak akan menjadi baik jika dididik dengan baik bukan dibiarkan tumbuh dan berkembang dengan sendirinya.

Anak dapat dikatakan sebagai pisau bermata dua, akan menjadi penerus yang berhasil jika diasuh, dibesarkan dengan benar mengarahkan kejalan benar sesuai norma yang berlaku dan bisa menjadi aib bagi orang tua jika tidak di didik sedari dini, memperkenalkan lingkungan yang baik serta kurang memberikan pendidikan layak pada anak. Namun banyak faktor menentukan seorang anak berhasil atau tidak sebagai penerus bangsa yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor sosial. Dalam menyiapkan generasi penerus yang baik, tentu dibutuhkan juga peran dari orang tua dalam mengontrol anaknya dalam hal pergaulan. Dimulai dari pergaulan di lingkungan keluarga, dimana orang tua juga harus mengawasi pergaulan anak di keluarga. Karena di keluarga sekali pun kita tidak dapat mengetahui niat seseorang dalam melakukan perbuatan negatif, khususnya pelecehan seksual terhadap anak. Dalam lingkungan masyarakat, anak mengenal banyak individu lain yang tidak diketahui oleh orang tua anak tersebut. Perhatian yang lebih sangat dibutuhkan dalam kelangsungan anak melakukan pergaulan di kalangan masyarakat.

Perlindungan yang diberikan kepada anak melalui hukum positif bukan semata-mata dapat melindungi setiap saat melainkan perhatian dan kasih sayang orang tua dalam mengajarkan anaknya perilaku baik dengan mengajarkan persoalan budaya, sosial, dan memberitahukan anak tentang ekonomi keluarga agar anak mengerti dan tidak menjadi terpuruk kedepannya nanti. Terkait dengan pemasalah hukuman, beberapa penelitian sebelumnya telah mengkajinya seperti [Hasanah & Soponyono \(2018\)](#); [Mardiya \(2017\)](#); [Tembely, dkk. \(2019\)](#). Pelecehan seksual terjadi karena orang tua membiarkan anak tumbuh tanpa dituntun dari kecil, membiarkan mereka menonton, membaca, melakukan semua yang belum seharusnya diketahui anak adalah dasar terciptanya karakter yang dapat menimbulkan pelecehan seksual terhadap lawan jenisnya. Ketahui usia anak untuk memberikan pelajaran edukasi yang sesuai agar terjadi keselarasan antara usia dan perilakunya bukan membiarkan anak menonton kekerasan di televisi, menonton film porno yang dapat membuat pola pikir anak menjadi terganggu. Kebiasaan buruk tersebut menjadi titik lemah orang tua dalam mendidik serta memberikan pelajaran pada anak. Pemerintah dalam upaya membantu para orang tua mendidik anak membuat batasan akses internet jika secara sengaja anak menonton situs yang sebenarnya belum cukup usia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif dan kualitatif dimana dalam pengerjaannya peneliti menelaah isu hukum dengan didasari peraturan – peraturan hukum yang ada di Indonesia ([Ahmad, 2008](#)). Pencarian informasi secara normatif berpatokan pada peraturan pemerintah yang berfokus pada anak sebagai objeknya dan analisis dalam Informasi yang didapat secara konseptual berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian hukum normatif adalah hukum kepustakaan yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-undangan ([Waluyo, 2002](#)). Pendekatan perundangan-undangan adalah melakukan suatu penelitian dengan berpatokan pada undang-undang sebagai dasar penyusunan penelitian ini. Pendekatan kasus dilakukan guna melihat, mencatat dan memahami permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan tidak keluar dari zona hukum positif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Semakin maraknya kasus pelecehan di Indonesia berakibat sangat fatal yaitu banyak masyarakat yang mengabaikan norma – norma dan leboh sering mementingkan keinginan pribadi dari pada kepentingan negara. Norma hukum menjadi norma yang laling sering dilanggar beserta norma kesusilaan di urutan kedua, perbuatan asusila yang marak saat ini menjadi sebuah hal biasa bagi pelaku pelecehan seksual. Mereka dapat dengan mudah membungkam mulut korban agar tidak melaporkan perbuatan tersebut dengan mengancam korban jika sampai mengadu maka video korban akan disebar dan korban kehilangan harga dirinya.

Kasus kebiri merupakan sedikit diantara banyak kasus pelecehan seksual yang terjadi, kebiri kimia sendiri dilakukan dengan cara memberi suntikan obat dengan fungsi mematikan sel – sel birahi yang ada pada pelaku. Akibat dilakukannya kebiri kimia maka secara otomatis dapat menghilangkan nafsu birahi atau gairah seksual pada seseorang. Kebiri sendiri sangat efektif dalam upaya pemerintah mengurangi bahkan menghilangkan tindak pidana pelecehan seksual yang setiap hari semakin bertambah. Kebiri kimia diharap dapat membuat seseorang yang akan melakukan pelecehan seksual berfikir kembali sebelum melakukan perbuatan tersebut karena jika terbukti dan ada laporan maka bersiap untuk kehilangan nafsu seksnya. Sanksi kebiri tidak diberakukan bagi pelaku pria saja tetapi berlaku juga jika pelaku adalah perempuan. Pelaku tindak pidana pelecehan seksual tidak benar – benar kehilangan nafsu seksnya melainkan cairan kimiawi tidak bersifat permanen di bila carian tersebut dihilangkan maka fungsi dari organ intim bisa digunakan kembali yang artinya perbuatan pelecehan seksual dapat dilakukan lagi namun jika pelaku masih punya nyali dan siap dikebiri lagi jika kedapatan melakukan perbuatan yang sama untuk kedua kalinya. Kebanyakan korban pelecehan seksual anak kecil atau anak di bawah umur serta wanita berusia remaja, dapat dilihat dari data masuk terkait laporan korban bahwa dirinya telah dilecehkan.

Segala perbuatan baik disengaja maupun tidak disengaja melukai, menindas dan membuat seseorang menderita adalah sebuah tindak pidana yang di dalam peraturan pemerintah dapat diberikan sanksi pidana serta denda sesuai perbuatan yang dilakukan seseorang. Seorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana jika melanggar norma dan aturan yang sifatnya melawan hukum ditambah

bukti yang kuat dapat dibantahkan apabila kurang adanya bukti serta alasan pembelaan. Kaum wanita muda dan anak – anak merupakan korban empuk dari para laki – laki yang ingin melampiaskan nafsu birahinya atau niatan lain seperti memperjualbelikan seseorang demi mendapatkan keuntungan pribadi membuat banyak pihak menjadi tidak terima dan menuntut pemerintah memberi sanksi seberat – beratnya kepada pelaku kekerasan seksual pada anak di bawah umur atau wanita. Terjadi banyak perselisihan pendapat ada memberi saran bahwa pelaku pelecehan seksual diberi hukuman seberat – beratnya sebagai efek jera dipihak satunya lagi berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku yang usianya juga terbilang remaja terlalu berat karena melanggar HAM yang sudah dimiliki setiap anak sedari lahir. Saran lain dari masyarakat yang tidak setuju diberlakukan hukuman berat bagi pelaku dengan mengganti menjadi PERPU yang memberikan perlindungan bagi wanita dan anak. Pro kontra yang terjadi sampai saat ini masih menjadi bahan pertimbangan pemerintah disatu sisi perbuatan pelaku tidak bisa dimaafkan dan jika tidak diberikan hukuman yang berat maka kekerasan seksual akan semakin marak di Indonesia disisi lain pemerintah menyadari bahwa seseorang yang lahir ke dunia ini sudah memiliki hak asasi manusia dimana sanksi kebiri dapat membuat seseorang kehilangan hak untuk hidup dan memiliki keturunan. Tapi kembali pada keperluan pemerintah dalam upaya menghilangkan perbuatan asusila dengan memberikan sanksi, semua pihak akan menghargai kebijakan yang nantinya diambil pemerintah.

Dalam upaya pemerintah memberi perlindungan bagi anak dilingkungan pendidikan yaitu dengan memberikan amanat kepada pihak sekolah agar mengawasi dan mengarahkan anak murid dalam bergaul, bersosialisasi serta tidak boleh keluar dari halaman sekolah pada jam – jam tertentu yang dapat menambah potensi terjadinya pelecehan seksual. Sekolah sebagai tempat perlindungan anak dalam menimba ilmu diharap jangan lengah terhadap perilaku anak – anak diruang lingkup sekolah karena tidak menutup kemungkinan dilingkungan sekolah terjadi kekerasan seksual. Memberikan pembelajaran sesuai usia mereka agar tidak terjadi perbedaan pola pikir dan usianya. Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi akhir – akhir ini ada kaitannya dengan pembelajaran di sekolah dan didikan dari kedua orang tua. Sekolah jangan sampai memilah – milah anak untuk di didik, tindakan tersebut akan membuat mental anak menjadi kaku serta mengakibatkan anak tidak ingin bergaul. Keadaan tersebut dapat menjadi awal adanya niat melakukan tindak pelecehan seksual karena rasa dendam saat berada disekolah selalu dikucilkan.

Pemerintah bekerja sama dengan para dokter dalam penanganan pelaku kejahatan seksuan dan korbannya. Bagi pelaku akan diperiksa apakah mengidap penyakit menular seperti HIV yang dapat dengan mudah disebar melalui air liur. Untuk korban akan diobati luka batin serta trauma yang didapat dari kejadian buruk yang dialaminya. Tujuan kerja sama pemerinta dengan pihak dokter untuk mencegah mewabahnya virus HIV di Indonesia sehingga menjadi negara sehat. Memantau setiap perkembangan anak mulai dari aktivitas di lingkungan keluarga dan sekolah, membuat anak merasa nyaman dengan dirinya yang sekarang, sering berbagi pengalaman yang baru saja dilalui anak, intinya menciptakan suasana harmonis demi memuat anak tumbuh kembangnya sesuai dengan harapan keluarga. Pengetahuan tentang seks dan gander penting diketahui anak supaya mereka memahami resiko di dapat jika melakukan hubungan seksual diluar hubungan pernikahan yang telah sah di mata hukum bukan kawin sirih saat ini menjadi solusi bagi pasangan tanpa restu keluarga.

Hak Asasi Manusia merupakan anugrah selain sebagai pelindung dari tindak kekerasan seksual juga membuat seseorang dengan leluasa menjalani hidup sesuai dengan keinginan. Hak Asasi Manusia sendiri tidak memandang seseorang dari paras wajah, ekonomi dan ras, sudah ada saat seseorang lahir ke dunia dan akan hilang bila seseorang sudah tidak memiliki nyawa atau meninggal dunia dikatakan juga bersifat Universal karena tidak pandang bulu tentang siapa saja berhak memiliki hak asasi manusia.

Sanksi kebiri bagi pelaku pelecehan seksual menurut Komnas HAM tidak tepat karena bagi seseorang yang melakukan pelecehan seksual sudah ada hukuman kurungan penjara tanpa harus ada sanksi tindakan yaitu kebiri kimia. Tetapi semua dikembalikan lagi pada pemerintah dalam upaya memberantas kejahatan seksual yang ada di Indonesia sampai akarnya. Kebiri kimia merupakan hukuman yang bertantangan dengan hak asasi manusia karena merebut hak seseorang untuk hidup dan memiliki keturunan. Solusi terbaik adalah pemerintah melarang anak dibawah usia tertentu untuk minum – minuman beralkohol serta memblokir situs – situs yang dapat membuat seseorang menjadi kecanduan seperti situs porno dan kekerasan, memperbanyak iklan yang bersifat mengingatkan

banyak orang betapa pentingnya pendidikan dan larangan melakukan kekerasan bukan hanya merugikan lingkungan sekitar tetapi diri sendiri.

Peran orang tua sangat penting dalam mendidik anak dalam menjaga dirinya dari pergaulan yang dewasa ini semakin membuat banyak generasi muda terjerumus dalam pergaulan bebas, menanamkan dalam diri anak sugesti bahwa pintarlah dalam memilih pergaulan dan jangan sembarangan mau diajak oleh orang asing pergi kemanapun tanpa persetujuan dari orang tua. Dengan diterapkannya pendidikan karakter sedari dini kepada anak maka semakin bertambahnya umur anak maka akan semakin pintar dalam menjaga diri dari lingkungan dan pergaulan yang salah. Hal lain yang dapat memudahkan seseorang melakukan pelecehan seksual adalah membiarkan anak mempercayai semua orang, cara efektif membuat anak gampang bergaul tetapi mempermudah seseorang untuk memuluskan niatnya sebagai pelaku kekerasan seksual. Penculikan berencana dalam perdagangan manusia juga menjadi kejahatan yang lagi hangat diperbincangkan dengan motif memberikan mainan kepada anak membuat anak luluh lalu menculiknya.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. *Simpulan*

Pengaturan tindak pidana kebiri dalam perspektif hak asasi manusia diatur dalam UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan undang – undang yang mengatur tentang sanksi tindakan kebiri kimia yaitu pada ketentuan pasal 81, pasal 82 dan pasal 83. Tindak pidana kebiri sendiri termasuk ke dalam kejahatan luar biasa dimana pelaku sengaja mengeluarkan sebagian kalenjar testis pada korban penganiayaan perbuatan tersebut bersifat mengancam dan membahayakan jiwa anak. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2016 juga berfungsi untuk pemberian perlindungan khusus bagi hak – hak anak dari berbagai macam kekerasan dalam hal ini tindak kekerasan seksual. Kemudian, sanksi kebiri dalam perspektif hak asasi manusia yang telah ditetapkan pemerintah saat ini kurang efektif karena sanksi pidana saja bagi pelaku tindak pidana kebiri sudah cukup tanpa diberikan denda. Namun komnas HAM tetap menghargai putusan pemerintah memberi saksi yaitu pidana penjara paling lama lima belas tahun dengan denda sebanyak lima milyar rupiah. Penulis mengharapkan supaya pelaku diberlakukan sanksi penjara tanpa sanksi tindakan yaitu kebiri kimia karena sanksi tindakan tersebut melanggar HAM seseorang. Tersangka sendiri berhak atas haknya untuk hidup serta memiliki keturunan.

2. *Saran*

Komnas HAM, para aparat penegak hukum dan instansi terkait tindak kekerasan kebiri kimia agar lebih memperhatikan psikis dari korban maupun tersangka. Diharapkan dapat dicegah lebih dahulu sebelum terjadinya kekerasan kebiri tersebut agar tidak sampai menimbulkan korban, jika kekerasan seksual terjadi terlebih dahulu baru adanya laporan kepada aparat penegak hukum maka akan membuat depresi pada korban, bagi pelaku dapat diberikan sanksi sesuai perbuatan yang dilakukannya karena siapa yang berani berbuat dia yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Disamping pemerintah peran orang tua sangat penting dalam memberikan pendidikan sedari dini pada anak tentang bagaimana memilih pergaulan dan melarang anak mengiakan ajakan seseorang yang tidak di kenal tanpa seijin dari orang tua. Selanjutnya, bagi seseorang yang hendak melakukan tindak kekerasan seksual (kebiri) diharapkan memikirkan kembali tindakan tersebut disamping perbuatan tersebut berakibat fatal bagi korban tindak kekerasan tersebut dirinya juga mendapatkan pidana atas perbuatan tersebut serta membuat nama keluarga menjadi buruk dimata masyarakat lainnya. Tindakan yang seharusnya bisa di cegah namun tetap melakukan kekerasan seksual merupakan suatu kebodohan dan harus berani mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menerima sanksi pidana dan denda.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, B. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hamzah, A. (2008). *Teknologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasanah, N. H., & Soponyono, E. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(3), 305–317.
- Mardiya, N. Q. (2017). Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual. *Jurnal Konstitusi*,

14(2), 213–233.

Tembely, S., Dieth, A. G., Kouamé, Y. G. S., Yaokreh, J. B., Odéhour-Koudou, T. H., Kouamé, D. B., & Ouattara, O. (2019). Trauma of the External Genital in Children: Emasculation, a Paediatric Case Report. *Trauma Case Reports*, 21(April), 1–4.

Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.